



**PUTUSAN**

**Nomor: 84/Pdt/2018 /PT.JAP**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Irianto**, berkedudukan di Jalan Perkutut RT.002/RW006 Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE GHONDOHI, S.H., M.H beralamat di Jl. Bangau II Lorong V, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor : 103/SKU/IV/2018/PN.SON tertanggal 25 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Sarti**, bertempat tinggal di Jalan Perkutut No.10 A, RT 01 / RW06, Kelurahan Remu Utara, atau Jalan Anggrek Raya 4, Harapan Indah, Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. , selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Syahril Wabula**, bertempat tinggal di Jalan Tamora KM.10, RT04/RW04, kelurahan Sawagumu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat , selanjutnya disebut **Terbanding II semula sebagai Tergugat II**;

**Dalam hal ini diwakili oleh EDY TUHAREA, SH dan ALI BARAM SH., MH** Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum Yang Berkantor dan Beralamat di Jalan Perkutut RT. 001/RW. VI Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Sorong;

- 3. Pemerintah Kota Sorong cq Badan Pertanahan Nasional Bpn Kota Sorong**, bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman, Kota Sorong , selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**

**Halaman 1 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/Pdt/2018/PT JAP tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan susunan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/Pdt/2018/PT JAP tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan susunan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 17 Desember 2018, tentang penetapan Hari Sidang perkara ini ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait perkara ini ;

**DUDUK PERKARANYA\_:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**I. Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara;**

- Menolah Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**II. Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan Gugatan Pengugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi SARTI dan SAHRIL adalah Ahli Waris dari LA GANI ;
- Menyatakan Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2 Nomor 3485 yang dibalik Nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 422 dengan batas-batas :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Rusli Pance.**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Singga Mahayang.**

**Halaman 2 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**



- **Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kosong Milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi.**

- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Siswa.**

Sebagai Milik Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi

- Menyatakan objek sengketa seluas 58 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3497 atas Nama SARTI, SAHRIL para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dengan batas-batas :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Rusli Pance.**

- **Sebelah Timur berbatasan dengan Singga Mahayang.**

- **Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kosong Milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi.**

- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Siswa.**

Adalah Milik dari Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi

➤ Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3497 kepada Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;

➤ Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi serta siapapun yang mendapat Hak darinya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp.1.591.000,- ( satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

**Halaman 3 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah kepada kuasa hukum para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 5 November 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh pbanding Semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 dan Surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat hari Jum'at tanggal 23 November 2018 ;

Membaca Surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hokum para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diterima Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pbanding semula penggugat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan mempelajari berkas perkara (inzaqe) Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Jurusita pada pengadilan Negeri Sorong, telah memberikan kesempatan kepada pbanding semula penggugat pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018, kepada kuasa hokum para terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pbanding semula Penggugat telah diajukan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018

**Halaman 4 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan banding Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat dan ditandatangani oleh PIh Panitera Pengadilan Negeri Sorong MATELDA MANDOA, S. Sos.,SH dan kuasa hukum Pemohon banding RIFAL ITASIM PARY, SH ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son yang telah diputus dan diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan pada saat diputus dihadiri oleh kuasa hukumnya Pembanding semula Penggugat, kuasa hukum para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding menurut ketentuan Pasal 119 ayat (1) Rbg Permohonan banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sesudah putusan itu dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan didalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu di beritahukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka tenggang waktu untuk mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang mengajukan banding tidak hadir dalam pembacaan putusan ;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son telah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan saat diputus dihadiri oleh kuasa hukumnya Pembanding semula Penggugat kuasa hokum para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan tidak dihadiri Turut Terbanding semula turut Terbanding maka para pihak dapat mengajukan banding dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokannya ;

**Halaman 5 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kuasa pembanding semula penggugat yang mohon banding maka tenggang waktu bagi Pembanding semula Penggugat terhitung sejak hari Rabu tanggal 3 oktober 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa pembanding semula penggugat mengajukan banding terhadap putusan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sedangkan jatuh tempo terakhir untuk mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, maka pembanding semula penggugat mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sudah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan perkara perdata pengadilan Negeri Sorong Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son dilakukan telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No 20 Tahun 1947, dan Pasal-Pasal dalam Recht Reglement Buitengewesten (Rbg)/ serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan banding dari pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 6 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **Selasa tanggal 19 Februari 2019** oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, SH.,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim dengan, **RAMLAN, SH.,MH dan IRA SATIAWATI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 26 Februari 2019 diucapkan** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **E.S SOELASTRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini .

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAMLAN, SH., MH  
SH.,MHum.

PAHATAR SIMARMATA,

IRA SATIAWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti

E.S SOELASTRI, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
<u>3. Biaya Proses .....</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 7 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH  
NIP. 19580903 197903 1 002

**Halaman 8 Putusan Nomor : 84/PDT/2018/PT. JAP**